

**PELAKSANAAN PERJANJIAN
ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR
PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG**

SKRIPSI

Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

NAMA : MUSFRIZAL PILIANG

No. BP : 99 140 018

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM TENTANG KEGIATAN EKONOMI**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

2004

**PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR PADA PT. ASURANSI CENTRAL ASIA CABANG PADANG
(Musfrizal Piliang, 99 140 018, FH Unand, 82 hal, 2004)**

Abstrak

Keberadaan lembaga asuransi saat ini sebagai penanggulangan resiko yang mungkin akan terjadi terhadap harta benda maupun warga masyarakat. Pelaksananya dilaksanakan dengan cara memeralihkan resiko kepada pihak lain yang bersedia menerimanya dengan menerima syarat-syarat tertentu. Lembaga asuransi ini telah berkembang sesuai dengan kepentingan masyarakat yang beraneka ragam. Dalam bidang otomotif yang merupakan kemajuan teknologi juga menimbulkan resiko yang sangat besar yang dapat menimpa pemilik kendaraan bermotor tersebut.

Pelaksanaan perjanjian asuransi harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertulis yang berlaku positif sebagai hukum di negara Indonesia yaitu, KUH Perdata dan aturan yang merupakan warisan hukum barat dan berbagai peraturan lainnya yang masih berlaku, yang mengatur aspek-aspek perjanjian secara umum dan KUH Dagang yang mengatur tentang asuransi secara jelas yang dapat dilihat dalam buku II. Selain itu juga ada peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang perusahaan asuransi.

Sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor pada PT. Asuransi Central Asia Cabang Padang, maka penulis membahas beberapa permasalahan, yaitu bagaimanakah prosedur perjanjian penutupan asuransi kendaraan bermotor, resiko apa saja yang menjadi tanggungan pihak perusahaan asuransi serta bagaimanakah cara penyelesaian perselisihan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis untuk menggambarkan bagaimanakah pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan melakukan wawancara semi terstruktur, yaitu dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis, kemudian data yang diperoleh dianalisa terhadap persoalan yang muncul dan pembahasannya dititik beratkan pada ketentuan yang ada, apakah telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada dengan praktek yang dijalankan. Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan penelitian ke lapangan untuk memperoleh data primer, selanjutnya data ini akan dianalisa dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu berupa uraian tidak menggunakan angka-angka dan analisa kuantitatif yang berupa angka-angka.

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor khususnya, selain didasarkan kepada KUH Perdata dan KUH Dagang juga ada peraturan khusus yang dibentuk berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini Penguasaan manusia terhadap teknologi dapat dikatakan tergolong maju, walaupun demikian kondisi tersebut belum dapat memberikan perasaan aman secara menyeluruh terhadap diri pribadi dan harta benda yang dimiliki. Kondisi ini diakibatkan karena kemampuan manusia itu terbatas hanya untuk melindungi diri dan harta bendanya dari peristiwa atau kejadian yang jelas-jelas mengancam, sehingga dengan sendirinya manusia/individu itu dapat melakukan upaya antisipasi atau sekurang-kurangnya dapat mengkalkulasikan resiko yang terjadi seminimal mungkin

Pada sisi lain untuk mengatasi perasaan was-was yang terus merongrong serta mengancam diri dan harta benda tadi, manusia cenderung untuk menghindari resiko tersebut. Akan tetapi kemampuan manusia untuk menghindarinya ada batasannya, sebab berdasarkan sifat alamiahnya manusia itu cenderung memiliki keterbatasan dalam segala hal.

Maka upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai keadaan yang tidak pasti tadi antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari dan melimpahkan resiko tersebut kepada pihak lain diluar dirinya sendiri.¹

¹ Sri Redjeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 4

Usaha dan upaya manusia untuk menghindari dan melimpahkan resikonya kepada pihak lain beserta proses pelimpahan tadi merupakan suatu kegiatan yang menghasilkan suatu embrio atau cikal bakal perasuransian yang dikelola sebagai suatu kegiatan ekonomi yang rumit sampai saat ini.²

Perkembangan asuransi dari tahun-ketahun mengalami kemajuan yang cukup pesat hingga peranan asuransi pada Millenium ke-3 ini dirasakan sangat perlu sekali. Hal demikian tidak hanya disadari oleh kalangan bisnis belaka, melainkan dikalangan penduduk menengah kebawah pun asuransi dirasakan sangat menunjang dan menjamin terhadap kemungkinan resiko yang dapat mengancam, baik itu terhadap diri pribadi ataupun terhadap harta bendanya.

Kegiatan manusia itu identik menggunakan harta bendanya guna menunjang kelangsungan hidup. Salah satu bentuk harta benda yang dimaksud adalah kendaraan bermotor, dimana diyakini bahwa peranan kendaraan bermotor ini sangat vital bagi kelancaran aktivitas sehari-hari.

Kendaraan bermotor adalah salah satu kendaraan yang digerakan oleh motor atau mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. Jadi kendaraan bermotor disini adalah kendaraan bermotor yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truk, kendaraan beroda tiga dan dua dan sebagainya.³

Menyadari betapa pentingnya kegunaan kendaraan bermotor serta begitu besarnya kemungkinan resiko yang ditimbulkan dari kejadian-

² *ibid.*, hal 5

³ Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 87.

kejadian yang tidak diduga, mengakibatkan para pemilik kendaraan bermotor terpikirkan bagaimana bentuk penanggulangan terhadap resiko yang mengintai kendaraan bermotor miliknya, sekiranya terjadi semacam peristiwa yang tidak pasti dan tidak diduga kedatangannya, misalnya tabrakan yang terjadi diluar perkiraannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pemilik kendaraan bermotor mencari pihak-pihak (penanggung) yang sanggup menerima resiko, yaitu dalam bentuk perjanjian-perjanjian asuransi.

Dari sudut pandang orang yang ditanggung, asuransi adalah alat yang memungkinkan menukar (subtitue) biaya kecil tertentu premi dengan kerugian besar yang belum tentu dibawah perjanjian. Dimana mereka (yang banyak) yang beruntung lolos dari kerugian akan membantu mereka (yang sedikit) yang tidak beruntung dengan mengganti kerugian mana yang mereka derita itu.⁴

Suatu perjanjian yang telah dibuat dengan sah oleh kedua belah pihak, mempunyai kekuatan yang sama dengan undang-undang, sebagai mana mereka mentaati undang undang demikian juga mereka harus melaksanakan dan mentaati perjanjian tersebut. Agar suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah maka harus memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian
3. Suatu hal tertentu

⁴ Hasyim Ali, 1993: *Pengantar Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta, hal 30.

4. Suatu sebab yang halal

Banyak para perorangan yang mengadakan pertanggungan-pertanggungan atas barang-barangnya ataupun badan jiwanya lebih menitik beratkan pengertian pertanggungan itu dari segi ekonominya. Tetapi apakah mereka mengerti akan apa arti pertanggungan itu dari segi hukumnya, kita juga tidak dapat memastikannya.⁵

Didalam KUHD terhadap perjanjian yang diadakan apabila diketahui oleh pihak penanggung adanya suatu keterangan yang keliru tapi dilakukan dengan itikad baik dari sitertanggung hal yang demikian tidak akan mengakibatkan batalnya perjanjian, sebagaimana halnya yang terdapat dalam pasal 251 KUHD:

“Setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh sitertanggung, betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga, seandainya sipenanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan batalnya perjanjian.

Asuransi kendaraan bermotor sebagai salah satu bentuk pertanggungan yang ada, bertujuan untuk memberikan perlindungan atau penjagaan terhadap harta kekayaan dari suatu resiko yang mungkin terjadi namun belum tentu kapan waktunya, pihak asuransi akan bertanggung jawab dengan memberikan ganti kerugian sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

⁵ Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1982, *Hukum Pertanggungan*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta. Hal 1.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai PT Asuransi Central Asia (ACA) Cabang Padang

1. Sejarah dan Perkembangan PT Asuransi Central Asia

PT ASURANSI CENTRAL ASIA didirikan pada tahun 1956 dengan nama Maskapai Asuransi "Oriental" NV dan pada tanggal 5 Agustus 1958 berubah menjadi PT Asuransi Central Asia.

Perusahaan Asuransi Central Asia sampai saat ini telah berkembang dengan pesat dan masuk dalam kategori 5 besar perusahaan-perusahaan asuransi di Indonesia. Perusahaan ini juga telah memiliki 36 kantor cabang dan 34 kantor perwakilan yang tersebar di seluruh Indonesia, dan mempekerjakan 1200 orang karyawan dengan total pendapatan premi bruto tahun 2002 sebesar Rp. 965 milyar.

Perusahaan ini juga membentuk jaringan kerja sama yang luas dengan beberapa negara yang terdapat di kawasan asia seperti Singapura, Hongkong, Thailand, Philipina, Myanmar, Cina, Vietnam, Taiwan, dan Kamboja. Jaringan kerjasama ini sangat membantu perusahaan dalam memperluas kapasitas, tukar-menukar bisnis sehingga dapat menyediakan pelayanan yang lebih efisien, selain itu perusahaan ini juga telah memiliki kantor perwakilan yang terdapat di Shanghai RRC.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan dan hasil penelitian yang penulis kemukakan maka dapat diberikan kesimpulan jawaban atas beberapa permasalahan yang merupakan batasan persoalan dari skripsi ini, yaitu:

1. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada PT. Asuransi Central Asia yang mengatakan bahwa terjadinya penutupan asuransi disesuaikan dengan syarat sahnya perjanjian yang terdapat dalam pasal 1329 KUH Perdata, selain itu juga berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam KUHD yang merupakan syarat khusus terjadinya penutupan asuransi.
2. Resiko-resiko yang dapat dijamin oleh PT. Asuransi Central Asia, dapat dilihat dalam Polis Standar Kendaraan Bermotor Indonesia (PSKBI) yang dikeluarkan oleh Dewan Asuransi Indonesia dan setiap asuransi kendaraan bermotor mempunyai PSKBI yang isinya sama, tapi jika resiko yang ingin dijamin oleh tertanggung kepada penanggung tidak ada tercantum dalam polis tersebut maka pihak penanggung akan membuat klausula tersendiri.
3. Jika terjadi suatu perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kendaraan bermotor maka cara penyelesaiannya adalah seperti yang tercantum dalam polis asuransi yaitu melalui arbitrase. Namun dari hasil wawancara penulis dengan karyawan PT. Asuransi Central Asia selama

MILIK
UPT PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS ANDALAS

DAFTAR PUSTAKA

- A. Abbas Salim., 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- AbdulKadir Muhammad., 1979, *Pokok-pokok Hukum Pertanggunggaan*, Alumni Bandung
- Amirudin A. Wahab., 1990, *Tinjauan Tentang Aspek Hukum Asuransi Kendaraan Bermotor Di Indonesia*, Universitas Airlangga, Surabaya.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1976, *Pertanggunggaan Wajib Sosial*, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM.
- _____, 1982, *Hukum Pertanggunggaan*, Cetakan V, Penerbit Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- E.R Ivamy, Hardy., 1973, *Fire and Motor Insurance*, Better Worhts, London.
- GPS Asuransi Kerugian., 1996, *Peraturan dan Tarif Pertanggunggaan Kendaraan Bermotor (Selanjutnya Peraturan dan Tarif)*, Jakarta
- Hasyim Ali, 1993, *Pengantar Hukum Asuransi*, Bumi Aksara, Jakarta.
- HMN Purwosucipto, 1996, *Hukum Pertanggunggaan*, Cetakan II, Djambatan, Jakarta.
- J. Satrio, 1992, *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Man Suparman. Sastrawijaya, 2003, *Aspek-aspek Hukum Dalam Asuransi dan Surat-surat Berharga*, PT. Alumni Bandung, Bandung.
- R. Setiawan., 1994, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta Bandung
- Santoso Poedjosoebroto., 1962, *Beberapa Aspek Tentang Hukum Pertanggunggaan Jiwa Indonesi*, Cetakan II, Bharata, Jakarta.
- Sri rejeki Hartono, 1992, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, cetakan I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wiryono Projudikoro, 1973, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarata.